



PUTUSAN

Nomor 285 PK/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus dalam Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh Terpidana telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **IMAM JHONI PRANATA alias JHONI bin SAWIJI;**
Tempat Lahir : Sidoarjo;
Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun / 27 Juli 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Gagang Kepuhsari RT.002 / RW.001
Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa IMAM JHONI PRANATA alias JHONI bin SAWIJI pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010 sekitar jam 00.30 WIB atau disekitar waktu tersebut setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2010 bertempat di Jalan Waru Beron, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo atau di sekitar tempat tersebut setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 3 (tiga) poket ganja seberat 5,9 (lima koma sembilan) gram beserta pembungkusnya, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2010 sekitar jam 22.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Agus (DPO) dengan maksud memesan 4 (empat) poket ganja dan atas pesanan tersebut Terdakwa menyanggupinya selanjutnya Terdakwa menghubungi Moch. Nur Ridwan alias Adit (Terdakwa dalam berkas tersendiri) untuk mencarikan ganja pesanan Agus kemudian Terdakwa pergi menemui Moch. Nur Ridwan alias Adit di Dusun

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 285 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pilang Bangu Desa Kemangsen Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo untuk mengambil ganja pesanan Agus (DPO);

Bahwa setelah bertemu dengan Moch. Nur Ridwan alias Adit, Terdakwa menerima 3 (tiga) poket ganja seberat 5,9 (lima koma sembilan) gram beserta pembungkusnya sedangkan uang pembayaran ganja tersebut akan diserahkan setelah Terdakwa menerima uang pembayaran ganja dari pemesannya selanjutnya Terdakwa menyimpan 3 (tiga) poket ganja seberat 5,9 (lima koma sembilan) gram beserta pembungkusnya tersebut kedalam saku sebelah kiri celana yang dipakai oleh Terdakwa kemudian Terdakwa membawa ganja tersebut untuk diserahkan kepada Agus;

Bahwa Petugas Kepolisian dari Reskoba Polda Jatim yang mendapat informasi bahwa di Jalan Desa Waru Beron Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo sering terjadi penyalahgunaan Narkoba, melakukan pengawasan dan pemantuan di daerah tersebut, selanjutnya Petugas Kepolisian dari Reskoba Polda Jatim melihat gerak-gerik Terdakwa yang mencurigakan melintas di Jalan tersebut kemudian Petugas Kepolisian dari Reskoba Polda Jatim menangkap Terdakwa;

Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan 3 (tiga) poket ganja seberat 5,9 (lima koma sembilan) gram beserta pembungkusnya di saku celana yang dipakai oleh Terdakwa kemudian setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui mendapatkan ganja tersebut dari Moch. Nur Ridwan alias Adit;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor Lab. 5864 / KNF / 2010 tanggal 1 November 2010 dengan hasil kesimpulan : Barang Bukti Nomor : 5250/2010/KNF berupa irisan daun, batang dan biji tersebut adalah benar ganja, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 21 Februari 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IMAM JHONI PRANATA alias JHONI bin SAWJI telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor : 35/Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa IMAM JHONI PRANATA alias JHONI bin SAWJI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), Subsidiar 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ganja dengan berat bersih 4,02 (empat koma nol dua) gram (tanpa kantong plastik/sisa Labfor);
dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa jika dinyatakan dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 1134/Pid.B/2010/PN.Sda tanggal 01 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IMAM JHONI PRANATA alias JHONI bin SAWJI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dalam Pasal 111 (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa IMAM JHONI PRANATA alias JHONI bin SAWJI, dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa IMAM JHONI PRANATA alias JHONI bin SAWJI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMAM JHONI PRANATA alias JHONI bin SAWJI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
5. Memerintahkan Jaksa/Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Sidoarjo, untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi di Rumah Sakit Dr. Soetomo Unit Bapenkar, Jalan Prof. Dr. Moestopo No.6/8 Surabaya, segera setelah putusan diucapkan;
6. Menetapkan masa penahanan, masa menjalani pengobatan dan/atau Perawatan/Rehabilitasi diperhitungkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik ganja berat bersih 4,4 (empat koma empat) gram, dirampas untuk Negara;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 285 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat-surat :
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5864/KNF/2010, tanggal 01 November 2010;
 - Surat Keterangan Dokter, Hasil Pemeriksaan Test Urine Narkotika, Catatan Medis terhadap Terdakwa, tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebaskan biaya pengobatan dan perawatan melalui Rehabilitasi atas diri Terdakwa dibebankan kepada Negara;

9. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 251/PID/2011/PT.SBY tanggal 24 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 01 Maret 2011 Nomor: 1134/Pid.B/2010/PN.Sda. yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status barang bukti serta meniadakan menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui Rehabilitasi di Rumah Sakit sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa IMAM JHONI PRANATA alias JHONI bin SAWJI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dalam Pasal 111 (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Membebaskan Terdakwa IMAM JHONI PRANATA alias JHONI bin SAWJI, dari dakwaan tersebut;
 - Menyatakan Terdakwa IMAM JHONI PRANATA alias JHONI BIN SAWJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMAM JHONI PRANATA alias JHONI bin SAWJI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
 - Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - Menetapkan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik ganja berat bersih 4,4 (empat koma empat) gram dirampas untuk dimusnahkan;

Surat-surat :

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 285 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara pemeriksaan Laboratores Kriminalistik No. Lab. 50-9/KNF/2010 tanggal 01 November 2010;
- Surat keterangan Dokter, hasil permintaan Test Urine Narkotika, Catatan Medis terhadap Terdakwa, tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca putusan Mahkamah Agung Nomor 1829 K/Pid.Sus/2011 tanggal 20 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari : Pemohon Kasasi / Terdakwa IMAM JHONI PRANATA alias JHONI bin SAWIJI tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan Peninjauan Kembali No. 1829 K/Pid.Sus/2011, jo. No. 251/PID/2011/PT.Sby., jo. No. 1134/Pid.B/2010/PN.Sda. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Agustus 2012 Penasehat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Mei 2012 untuk dan atas nama Terpidana IMAM JHONI PRANATA alias JHONI bin SAWIJI mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana IMAM JHONI PRANATA alias JHONI bin SAWIJI pada tanggal 02 April 2012 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan kasasi kami dengan pertimbangan hukum yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur No. 251/Pid/2011/PT.Sby adalah putusan yang khilaf dan kekeliruan dari Majelis Hakim Agung dengan alasan sebagai berikut :

- I. Bahwa terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim Agung;
 1. Bahwa Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini secara salah dan keliru melanggar hal-hal yang diwajibkan oleh Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang, sehingga menimbulkan putusan yang kontradiksi sehingga secara hukum telah membuktikan tidak adanya kepastian hukum;

2. Bahwa Majelis Hakim Agung secara salah dan keliru mengabaikan keterangan seluruh saksi dan fakta di persidangan bahwa Terdakwa "IMAM JHONI PRANATA" telah mengalami ketergantungan obat (sakaw) sehingga harus di Rehabilitasi;
3. Bahwa Majelis Hakim Agung yang membenarkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur mengabaikan pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana secara rinci telah dikemukakan dalam putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo dan juga mengabaikan isi memori kasasi Terdakwa, padahal sesuai ketentuan hukum acara tentang pemeriksaan kasasi yang berlaku, Majelis Hakim Agung wajib mempertimbangkan seluruh berkas dan surat-surat yang diajukan kepadanya;
4. Bahwa terdapat kekhilafan/kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim Agung yaitu Majelis Hakim Agung telah membenarkan jenis hukuman dan lamanya hukuman untuk Terdakwa IMAM JHONI PRANATA yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Jawa Timur;

Bahwa di persidangan *Judex Facti* telah menerapkan Pasal 127 Undang-Undang No. 35/2009 dan mengesampingkan surat dakwaan Penuntut Umum Pasal 111 (1);

Bahwa dalam Undang-Undang No. 35/2009 memutus perkara Pasal 127, Hakim harus memperhatikan Pasal 54, 55 dan Pasal 103 Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika yang pada pokoknya Korban Penyalahgunaan Narkotika (Terdakwa) wajib menjalani Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi Sosial (sesuai putusan No. 1134/Pid.B/2010/PN.Sidoarjo) maka dengan diubahnya putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 1134/Pid.B/2010/PN.Sda oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur No. 251/Pid/2011/PT.Sby sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan dan status barang bukti serta meniadakan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui Rehabilitasi di rumah sakit dan dibenarkan oleh Majelis Hakim Agung (*Judex Juris*), jelas merupakan kekeliruan dan kekhilafan yang nyata;

Bahwa wajib menurut Kamus Bahasa Indonesia memiliki arti : (1) harus melakukan (2) tidak boleh tidak melakukan, memenuhi, dsb (3) harus, sudah sepatutnya (Kamus Bahasa Indonesia, karangan Leonardo D. Marsam, hal. 367);

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 285 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur No. 251/Pid/2011/PT.Sby yang dibenarkan oleh putusan kasasi No. 1829 K/Pid.Sus/2011 yang meniadakan Rehabilitasi dan menggantinya dengan hukuman penjara jelas merupakan kekeliruan dan kekhilafan Majelis Hakim Agung karena mengesampingkan suatu perintah yang diwajibkan oleh Undang-Undang yaitu wajib di Rehabilitasi;

5. Bahwa Majelis Hakim Agung yang membenarkan putusan Pengadilan Tinggi No. 251/Pid/2011/PT.Sby yang meniadakan menjalani Rehabilitasi di rumah sakit dan merubah putusan No. 1134/Pid.B/2010/PN.Sda yang meniadakan menjalani Rehabilitasi di rumah sakit dan menggantinya dengan hukuman penjara untuk Terdakwa (IMAM JHONI PRANATA) jelas merupakan kekhilafan dan kekeliruan Hakim karena telah melampaui batas wewenangnya yang diatur menurut Undang-Undang;
6. Bahwa Majelis Hakim Agung telah salah menerapkan hukum, karena tidak melakukan pemeriksaan dan penilaian tersendiri serta pertimbangan tersendiri, khususnya dalam penerapan SEMA No. 4/2010 (Hal 8 Putusan Kasasi), Majelis Hakim Agung hanya membenarkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan tanpa menjelaskan dan mempertimbangkan alasan-alasannya yang dapat dibenarkan menurut hukum;
7. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung dengan tanpa menyebutkan dasar dan alasan-alasannya secara hukum tentang SEMA No. 4/2010 jelas merupakan kekeliruan dan kekhilafan yaitu karena menurut hal-hal yang kontradiksi, sehingga telah membuktikan tidak adanya kepastian hukum bagi diri Terdakwa.

II. Keadaan Baru (Novum) :

Berikut kami sampaikan keadaan baru (Novum) sesuai ketentuan yang dimaksud dalam KUHAP, yaitu :

1. Surat Bukti Resume Perawatan Pasien tertanggal 26-03-2011 dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo (Instalasi Rawat Inap Jiwa) (legalisir);
2. Surat Bukti Poli Pasca Rawat Inap dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya tertanggal 3-4-2011, sesuai asli;
3. Surat Bukti Keterangan Rehabilitasi Ruang Rawat Inap Jiwa dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Instalasi Rawat Inap Jiwa tertanggal 25-05-2012, sesuai asli;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 285 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Surat Pernyataan dari Terdakwa IMAM JHONI PRANATA tertanggal 6 Oktober 2011, sesuai asli;
5. Surat Keterangan Kepala Desa tertanggal 24 Mei 2012, sesuai asli;

Bahwa untuk menguatkan Permohonan Peninjauan Kembali perkara ini, disampaikan 5 (lima) Surat Bukti Baru (Novum) yang belum pernah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Agung (*Judex Juris*) dengan rincian keterangan dan memori sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 1134/Pid.B/2010/PN.Sda yang memerintahkan agar Terdakwa IMAM JHONI PRANATA menjalani perawatan dan atau pengobatan Rehabilitasi di rumah sakit RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti di persidangan telah mengalami sakaw (ketergantungan) dan korban penyalahgunaan Narkotika telah menjalani rawat inap pada Rumah Sakit yang bersangkutan sehingga benar adanya bahwa Terdakwa perlu di Rehabilitasi. (bukti P.1);
2. Bahwa selanjutnya Terdakwa IMAM JHONI PRANATA melanjutkan perawatan dan atau pengobatan di Ruang / Poli Jiwa RSUD Dr. Soetomo Surabaya sesuai (bukti P.2) ;
3. Bahwa untuk melengkapi perawatan dan atau pengobatan Rehabilitasi, Terdakwa IMAM JHONI PRANATA masih dibawah penanganan Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya sampai saat ini (bukti P.3);
4. Bahwa Terdakwa IMAM JHONI PRANATA selama menjalani perawatan dan atau pengobatan Rehabilitasi di Rumah Sakit telah menyadari kesalahannya menjadi korban penyalahgunaan Narkotika dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang sama, sehingga sebagai mahasiswa, Terdakwa saat ini fokus mengejar cita-cita untuk masa depan yang cerah (bukti P.4);
5. Bahwa tentang perubahan sikap mental dan pribadi dari Terdakwa IMAM JHONI PRANATA selama menjalani Rehabilitasi dikuatkan dengan pernyataan Kepala Desa Gagang Kepusari Balongbendo Sidoarjo (bukti P.5);

Bahwa dari uraian fakta-fakta baru yang kami sampaikan dan didukung 5 (lima) Surat Bukti Baru (Novum), Terdakwa IMAM JHONI PRANATA masih membutuhkan perawatan dan atau pengobatan Rehabilitasi di Rumah Sakit bukan dipenjara/dihukum untuk memulihkan dan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial sebagaimana amanat Pasal 56 Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan memori Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan :

Tentang adanya kekhilafan ataupun kelalaian yang nyata :

Bahwa dalam putusan *Judex Juris* tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangannya, karena *Judex Juris* telah mempertimbangkan dengan benar dan tepat sesuai dengan fakta-fakta yang diketemukan dalam persidangan Terdakwa setelah ditangkap oleh petugas kedapatan memiliki 3 (tiga) paket ganja seberat 4,4 gram yang telah dibelinya dari saksi M. Nur Ridwan dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang menurut keterangannya ganja tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri, karena terbukti nyata Terdakwa sejak tahun 2009 Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika, sehingga memiliki ketergantungan dengan ganja;

Tentang Novum :

Bahwa tidak terdapat hal-hal baru (novum) dalam permohonan Peninjauan Kembali Pemohon, karena Terpidana mengalami ketergantungan Narkotika sudah diajukan oleh dr. Moch Arifin pada persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama, baik dengan Surat Keterangan maupun pemberian kesaksian di Pengadilan;

Bukti PK-1 substansinya sudah termuat dalam keterangan dan kesaksian dr. Moch. Arifin;

Sedangkan bukti PK-3 tertanggal 25 Mei 2012 dan bukti PK-5 tertanggal 24 Mei 2012 adalah bukti yang keberadaannya setelah proses peradilan perkara *a quo* dibuat sehingga tidak dapat dikwalifikasikan sebagai Novum;

Bahwa alasan-alasan lain sudah pernah diberikan pada saat pemeriksaan di tingkat *Judex Facti*, karenanya tidak relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana harus ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana ditolak dan Terpidana tetap dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Terpidana;

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 285 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 127 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana : **IMAM JHONI PRANATA alias JHONI bin SAWIJI tersebut;**

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali kepada Terpidana sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2014 oleh Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. dan Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Asmarani, S.H., C.N. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Ttd

Ttd/Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd/ Sri Asmarani, S.H., C.N.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG
a/n PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(ROKI PANJAITAN. S.H.)
NIP.195904301985121001.

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 285 PK/Pid.Sus/2012